



PUTUSAN

NOMOR:108/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GUNTUR BIN WAHID
Tempat lahir : Ladea Suppa (Sulawesi Selatan)
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 30 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Poros Pinrang Pare, Karangan RT 002
RW 002 Desa Pada di Kecamatan Mattirobulu,
Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Debt Collector

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16-11-2015 sampai dengan tanggal 05-12-2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak 06-12-2015 sampai dengan tanggal 14-01-2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 15-01-2016 sampai dengan tanggal 13-02-2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor , sejak tanggal 14-02-2016 sampai dengan tanggal 13-03-2016

Halaman 1 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08-03-2016 sampai dengan tanggal 27-03-2016
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor , sejak tanggal 28-03-2016 sampai dengan tanggal 26-04-2016 ;
7. Hakim PN Tanjung Selor, sejak tanggal 13-04-2016 sampai dengan tanggal 12-05-2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13-05-2016 sampai dengan tanggal 13-05-2016 sampai tanggal 11-07-2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang pertama, sejak tanggal 12-07-2016 sampai dengan tanggal 10-08-2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang kedua, sejak tanggal 11-08-2016 sampai dengan tanggal 09-09-2016;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda , sejak tanggal 25-08-2016 sampai dengan tanggal 23-09-2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda , sejak tanggal 24-09-2016 sampai dengan tanggal 22-11-2016;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum bernama W. SAGALA, SH, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Skip II nomor 131 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Penetapan nomor :31/Pen.Pid/2016/PN.TJS tanggal 20-04-2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 108/Pid./2016/PT SMR. tanggal 14 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 2 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Agustus 2016 Nomor.31/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 April 2016 No.Reg.Perk : PDM-051/T.Selor/Euh.2/2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa GUNTUR Bin WAHID pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor-Berau Kilometer 12 (dekat TPA) Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI yang bertempat tinggal di Malaysia melalui telepon genggam/ *Handphone* mengatakan bahwa "*kamu ke Tarakan jemput barang (sabu)*" dan selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "*itu barang mau dibawa kemana?*" selanjutnya dijawab oleh Saudara ACAI "*ke Samarinda*" kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "*ya*" selanjutnya Saudara ACAI mengatakan "*sebelum kamu ke Tarakan, kamu ke Samarinda untuk mengambil uang dari*

Halaman 3 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ABAS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”, lalu terdakwa bersama dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID) berangkat menuju ke Balikpapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID) berangkat menuju ke Samarinda. Sesampainya di Samarinda terdakwa GUNTUR Bin WAHID berpisah dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID), selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menuju ke tempat Saudara ABAS dan menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari anak buah Saudara ABAS. Selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI melalui telepon genggam/ *handphone* yang menyuruh terdakwa GUNTUR Bin WAHID untuk men-*transfer* uang sebesar Rp. 113.750.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI : 0088433001 an. MUH. JAFAR yang mana terdakwa GUNTUR Bin WAHID men-*transfer* pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita dan men-*transfer* uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI : 0627-01-013161-50-0 an. TAWIL dan men-*transfer* pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sisa uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa GUNTUR Bin WAHID gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa GUNTUR Bin WAHID. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID menghubungi Saksi KUSNADI untuk menanyakan keberadaan Saksi KUSNADI, dan Saksi KUSNADI berada di Samarinda, selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menyuruh Saksi KUSNADI untuk menuju ke Balikpapan setelah bertemu dengan Saksi KUSNADI dan menginap di rumah Saksi KUSNADI. kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa

Halaman 4 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI berangkat dari Balikpapan menuju Tarakan dengan Pesawat Lion Air dan sesampainya di Tarakan terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI menginap di Hotel Grand Taufik, kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 November 2015 terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI menginap di rumah keluarga terdakwa GUNTUR Bin WAHID yang berada di Jembatan Besi Tarakan.

- Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI yang mengatakan "*sudah ada barangnya di Tarakan, sebentar kamu dihubungi sama yang bawa sabu*" selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "ya". sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dihubungi oleh kurir Saudara ACAI mengatakan "*kita ketemu di jembaan besi Tarakan, samping toko Soni*", kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID bertemu dengan kurir Saudara ACAI dan menerima sabu, kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID kembali ke rumah keluarga terdakwa GUNTUR Bin WAHID bertempat di Jembatan Besi Tarakan, sesampainya di rumah tersebut terdakwa GUNTUR Bin WAHID membuka kompek plastic warna hitam yang besar yang berisi kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu dan kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu lalu kompek plastic warna hitam yang besar yang berisi kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu dan kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu tersebut terdakwa GUNTUR Bin WAHID masukkan ke dalam tas dan kompek plastic warna hitam besar dibuang oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor

Halaman 5 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *speed boat* 40 Pk yang disewa/ carter oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID melalui Saksi ADI SAPUTRA. Bahwa pada saat di dalam *speed boat* terdakwa GUNTUR Bin WAHID memberitahukan kepada Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA bahwa di dalam tas terdakwa GUNTUR Bin WAHID terdapat barang jenis sabu kemudian Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA merasa kaget dan menanyakan kepada terdakwa GUNTUR Bin WAHID "*kenapa ada barang begitu?*" namun tidak dijawab oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID, Sesampainya di Tanjung Selor, terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA mencari mobil rental menuju Berau, lalu sekira pukul 19.30 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA berangkat dari pelabuhan *speed boat* Tanjung Selor menuju Samarinda dengan menggunakan mobil rental Toyota Kijang Innova warna silver yang dikemudikan oleh Saksi MANSUR Als. ANCU, namun pada saat di Jalan Poros Tanjung Selor- Berau Kilometer 12 (dekat TPA) Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mobil rental yang ditumpangi oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihentikan Petugas Polres Bulungan yaitu Saksi AKBAR dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD yang sudah dicurigai sebelumnya lalu petugas membawa mobil tersebut ke Polres Bulungan setelah di Polres Bulungan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu, kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 4.934,4 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram, 1 (satu) buah telepon genggam/ *handphone* merek Nokia warna Hitam Biru, 1 (satu) buah telepon genggam/ *handphone* merek ASUS warna merah hitam, 1 (satu) buah telepon genggam/ *handphone* merek Strowbery warna abu-abu, 1 (satu) lembar resi setoran

Halaman 6 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ke Bank BNI, 1 (satu) lembar resi setoran tunai ke Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah kompek plastic warna hitam, 1 (satu) buah kompek plastic warna hijau putih, dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam adalah milik terdakwa GUNTUR Bin WAHID.

- Bahwa terdakwa GUNTUR Bin WAHID telah menerima sabu dari Saudara ACAI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pada bulan Mei 2015 atau setidaknya sekitar Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) Kilogram yang dibawa terdakwa GUNTUR Bin WAHID ke Samarinda kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID dengan telah menerima upah pengiriman narkoba jenis sabu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saudara ACAI dan yang kedua kalinya sudah ditangkap oleh Petugas Polres Bulungan sebelum narkoba jenis sabu dikirimkan dengan tujuan Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 24 November 2015 Nomor Lab : 8926/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12740/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,190 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12741/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,162 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12742/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12743/2015/NNF, dan 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram

Halaman 7 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12744/2015/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan nomor 12740/2015/NNF s/d 12744/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa GUNTUR Bin WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa GUNTUR Bin WAHID pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor-Berau Kilometer 12 (dekat TPA) Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan terdakwa GUNTUR

Halaman 8 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI yang bertempat tinggal di Malaysia melalui telepon genggam/ *Handphone* mengatakan bahwa "*kamu ke Tarakan jemput barang (sabu)*" dan selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "*itu barang mau dibawa kemana?*" selanjutnya dijawab oleh Saudara ACAI "*ke Samarinda*" kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "*ya*" selanjutnya Saudara ACAI mengatakan "*sebelum kamu ke Tarakan, kamu ke Samarinda untuk mengambil uang dari Saudara ABAS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*", lalu terdakwa bersama dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID) berangkat menuju ke Balikpapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID) berangkat menuju ke Samarinda. Sesampainya di Samarinda terdakwa GUNTUR Bin WAHID berpisah dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID), selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menuju ke tempat Saudara ABAS dan menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari anak buah Saudara ABAS. Selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI melalui telepon genggam/ *handphone* yang menyuruh terdakwa GUNTUR Bin WAHID untuk men-*transfer* uang sebesar Rp. 113.750.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI : 0088433001 an. MUH. JAFAR yang mana terdakwa GUNTUR Bin WAHID men-*transfer* pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita dan men-*transfer* uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI : 0627-01-013161-50-0 an. TAWIL dan men-*transfer* pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sisa uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa GUNTUR Bin WAHID gunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 9 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa GUNTUR Bin WAHID. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID menghubungi Saksi KUSNADI untuk menanyakan keberadaan Saksi KUSNADI, dan Saksi KUSNADI berada di Samarinda, selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menyuruh Saksi KUSNADI untuk menuju ke Balikpapan setelah bertemu dengan Saksi KUSNADI dan menginap di rumah Saksi KUSNADI. kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI berangkat dari Balikpapan menuju Tarakan dengan Pesawat Lion Air dan sesampainya di Tarakan terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI menginap di Hotel Grand Taufik, kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 November 2015 terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI menginap di rumah keluarga terdakwa GUNTUR Bin WAHID yang berada di Jembatan Besi Tarakan.

- Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI yang mengatakan "sudah ada barangnya di Tarakan, sebentar kamu dihubungi sama yang bawa sabu" selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "ya". sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dihubungi oleh kurir Saudara ACAI mengatakan "kita ketemu di jembatan besi Tarakan, samping toko Soni", kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID bertemu dengan kurir Saudara ACAI dan menerima sabu, kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID kembali ke rumah keluarga terdakwa GUNTUR Bin WAHID bertempat di Jembatan Besi Tarakan, sesampainya di rumah tersebut terdakwa GUNTUR Bin WAHID membuka kompek plastic warna hitam yang besar yang berisi kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu dan kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu lalu kompek plastic warna hitam yang besar yang berisi kompek

Halaman 10 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu dan komplek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu tersebut terdakwa GUNTUR Bin WAHID masukkan atau terdakwa simpan ke dalam tas dan komplek plastic warna hitam besar dibuang oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor menggunakan speed boat 40 Pk yang disewa/ carter oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID melalui Saksi ADI SAPUTRA. Bahwa pada saat di dalam speed boat, dimana sabu yang telah ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa GUNTUR Bin WAHID memberitahukan kepada Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA bahwa di dalam tas terdakwa GUNTUR Bin WAHID terdapat barang jenis sabu kemudian Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA merasa kaget dan menanyakan kepada terdakwa GUNTUR Bin WAHID "kenapa ada barang begitu?" namun tidak dijawab oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID, Sesampainya di Tanjung Selor, terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA mencari mobil rental menuju Berau, lalu sekira pukul 19.30 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA berangkat dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor menuju Samarinda dengan menggunakan mobil rental Toyota Kijang Innova warna silver yang dikemudikan oleh Saksi MANSUR Als. ANCU, namun pada saat di Jalan Poros Tanjung Selor- Berau Kilometer 12 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mobil rental yang ditumpangi oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihentikan Petugas Polres Bulungan yaitu Saksi AKBAR dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD yang sudah dicurigai sebelumnya lalu petugas membawa mobil tersebut ke Polres Bulungan setelah di Polres Bulungan petugas melakukan

Halaman 11 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu, kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 4.934,4 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram, 1 (satu) buah telepon genggam/ handphone merek Nokia warna Hitam Biru, 1 (satu) buah telepon genggam/ handphone merek ASUS warna merah hitam, 1 (satu) buah telepon genggam/ handphone merek Strowbery warna abu-abu, 1 (satu) lembar resi setoran tunai ke Bank BNI, 1 (satu) lembar resi setoran tunai ke Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah kompek plastic warna hitam, 1 (satu) buah kompek plastic warna hijau putih, dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam adalah milik terdakwa GUNTUR Bin WAHID.

- Bahwa terdakwa GUNTUR Bin WAHID telah menerima sabu dari Saudara ACAI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pada bulan Mei 2015 atau setidaknya sekitar Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) Kilogram yang dibawa terdakwa GUNTUR Bin WAHID ke Samarinda kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID dengan telah menerima upah pengiriman narkoba jenis sabu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saudara ACAI dan yang kedua kalinya sudah ditangkap oleh Petugas Polres Bulungan sebelum narkoba jenis sabu dikirimkan dengan tujuan Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 24 November 2015 Nomor Lab : 8926/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12740/2015/NNF, 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,190 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12741/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,162 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12742/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12743/2015/NNF, dan 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12744/2015/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan nomor 12740/2015/NNF s/d 12744/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa GUNTUR Bin WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa GUNTUR Bin WAHID pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor-Berau Kilometer 12 (dekat TPA) Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa

Halaman 13 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI yang bertempat tinggal di Malaysia melalui telepon genggam/ Handphone mengatakan bahwa "kamu ke Tarakan jemput barang (sabu)" dan selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "itu barang mau dibawa kemana?" selanjutnya dijawab oleh Saudara ACAI "ke Samarinda" kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "ya" selanjutnya Saudara ACAI mengatakan "sebelum kamu ke Tarakan, kamu ke Samarinda untuk mengambil uang dari Saudara ABAS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)", lalu terdakwa bersama dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID) berangkat menuju ke Balikpapan, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID) berangkat menuju ke Samarinda. Sesampainya di Samarinda terdakwa GUNTUR Bin WAHID berpisah dengan Saudara RISWAN (Adik terdakwa GUNTUR Bin WAHID), selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menuju ke tempat Saudara ABAS dan menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari anak buah Saudara ABAS. Selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI melalui telepon genggam/ handphone yang menyuruh terdakwa GUNTUR Bin WAHID untuk men-transfer uang sebesar Rp. 113.750.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI : 0088433001 an. MUH. JAFAR yang mana terdakwa GUNTUR Bin WAHID

Halaman 14 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men-transfer pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita dan men-transfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BRI : 0627-01-013161-50-0 an. TAWIL dan men-transfer pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sisa uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa GUNTUR Bin WAHID gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa GUNTUR Bin WAHID. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID menghubungi Saksi KUSNADI untuk menanyakan keberadaan Saksi KUSNADI, dan Saksi KUSNADI berada di Samarinda, selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menyuruh Saksi KUSNADI untuk menuju ke Balikpapan setelah bertemu dengan Saksi KUSNADI dan menginap di rumah Saksi KUSNADI. kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI berangkat dari Balikpapan menuju Tarakan dengan Pesawat Lion Air dan sesampainya di Tarakan terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI menginap di Hotel Grand Taufik, kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 November 2015 terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama dengan Saksi KUSNADI menginap di rumah keluarga terdakwa GUNTUR Bin WAHID yang berada di Jembatan Besi Tarakan.

- Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihubungi oleh Saudara ACAI yang mengatakan "sudah ada barangnya di Tarakan, sebentar kamu dihubungi sama yang bawa sabu" selanjutnya terdakwa GUNTUR Bin WAHID menjawab "ya". sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dihubungi oleh kurir Saudara ACAI mengatakan "kita ketemu di jembatan besi Tarakan, samping toko Soni", kemudian terdakwa GUNTUR Bin WAHID bertemu dengan kurir Saudara ACAI dan menerima sabu, kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR Bin WAHID kembali ke rumah keluarga terdakwa GUNTUR Bin WAHID bertempat di Jembatan Besi Tarakan, sesampainya di rumah tersebut terdakwa GUNTUR Bin WAHID membuka kompek plastic warna hitam yang besar yang berisi kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu dan kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu lalu kompek plastic warna hitam yang besar yang berisi kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu dan kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu tersebut terdakwa GUNTUR Bin WAHID masukkan ke dalam tas dan kompek plastic warna hitam besar dibuang oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor menggunakan speed boat 40 Pk yang disewa/ carter oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID melalui Saksi ADI SAPUTRA. Bahwa pada saat di dalam speed boat terdakwa GUNTUR Bin WAHID memberitahukan kepada Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA bahwa di dalam tas terdakwa GUNTUR Bin WAHID yang dibawa oleh terdakwa, terdapat barang jenis sabu kemudian Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA merasa kaget dan menanyakan kepada terdakwa GUNTUR Bin WAHID "kenapa ada barang begitu?" namun tidak dijawab oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID, Sesampainya di Tanjung Selor, terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA mencari mobil rental menuju Berau, lalu sekira pukul 19.30 Wita terdakwa GUNTUR Bin WAHID bersama Saksi KUSNADI dan Saksi ADI SAPUTRA berangkat dari pelabuhan speed boat Tanjung Selor menuju Samarinda dengan menggunakan mobil rental Toyota Kijang Innova warna silver yang dikemudikan oleh Saksi MANSUR Als. ANCU, namun pada saat di Jalan

Halaman 16 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poros Tanjung Selor- Berau Kilometer 12 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mobil rental yang ditumpangi oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID dihentikan Petugas Polres Bulungan yaitu Saksi AKBAR dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD yang sudah dicurigai sebelumnya lalu petugas membawa mobil tersebut ke Polres Bulungan setelah di Polres Bulungan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa kompek plastic warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu, kompek plastic warna hijau putih berisi 3 (tiga) bungkus sabu setelah ditimbang seberat 4.934,4 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram, 1 (satu) buah telepon genggam/ handphone merek Nokia warna Hitam Biru, 1 (satu) buah telepon genggam/ handphone merek ASUS warna merah hitam, 1 (satu) buah telepon genggam/ handphone merek Strowbery warna abu-abu, 1 (satu) lembar resi setoran tunai ke Bank BNI, 1 (satu) lembar resi setoran tunai ke Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah kompek plastic warna hitam, 1 (satu) buah kompek plastic warna hijau putih, dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger warna hitam adalah milik terdakwa GUNTUR Bin WAHID.

- Bahwa terdakwa GUNTUR Bin WAHID telah menerima sabu dari Saudara ACAI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekira pada bulan Mei 2015 atau setidaknya sekira Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) Kilogram yang dibawa terdakwa GUNTUR Bin WAHID ke Samarinda kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa GUNTUR Bin WAHID dengan telah menerima upah pengiriman narkoba jenis sabu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saudara ACAI dan yang kedua kalinya sudah ditangkap oleh Petugas Polres Bulungan sebelum narkoba jenis sabu dikirimkan dengan tujuan Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 24 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 8926/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,240 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12740/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,190 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12741/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,162 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12742/2015/NNF, 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,106 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12743/2015/NNF, dan 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,168 gram yang merupakan barang bukti atas nama GUNTUR Bin WAHID dengan nomor 12744/2015/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan nomor 12740/2015/NNF s/d 12744/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa GUNTUR Bin WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2016 No.Reg.PERK:PDM--051/T.Selor/Euh.2/07/2016, telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR Bin WAHID, terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR Bin WAHID berupa pidana penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) bungkus besar diduga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 4.934,4 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram
 - 2) 1(satu) buah HP merk ASUS warna merah hitam
 - 3) 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru
 - 4) 1(satu) buah HP merk strowbery warna abu abu
 - 5) 1(satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BNI ke rek. An. MOH. JAFAR no. rek. 0088433001
 - 6) 1(satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BRI an. TAWIL no. rk. 0627-01-013161-50-0
 - 7) 1(satu) lembar ATM BRI dengan no. 6013-0123-0251-1586 an. GUNTUR
 - 8) 2 (dua) kompac Plastic warna hitam
 - 9) 1(satu) kompac Plastic warna hijau putih,
 - 10) 1(satu) Tas Ransel merk EIGER warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang diajukan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang

Halaman 19 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR



seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan Putusan Nomor.31/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.tanggal 22 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR BIN WAHID**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa **GUNTUR BIN WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama ; 19 (sembilan belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, diku rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu berat bruto 4.934,4 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram ;
- 1(satu) buah HP merk ASUS warna merah hitam ;
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru ;
- 1(satu) buah HP merk strowbery warna abu abu ;
- 2 (dua) kompac Plastic warna hitam ;
- 1(satu) kompac Plastic warna hijau putih ;
- 1(satu) Tas Ransel merk EIGER warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BNI ke rek. An. MOH. JAFAR no. rek. 0088433001;
- 1(satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BRI an. TAWIL no. rk. 0627-01-013161-50-0 ;
- 1(satu) lembar ATM BRI dengan no. 6013-0123-0251-1586 an. GUNTUR ;

Dikembalikan kepada terdakwa **GUNTUR BIN WAHID**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2016,sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor:04/Akta.Pid/2016/PN.Tjs,permintaan banding tersebut diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan Nomor :04/Akta.Pid/2016/PN.Tjs.

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 September 2016;

Halaman 21 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah pula diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja dengan surat tertanggal 6 September 2016 Nomor : 04/Akta.Pid/ 2016/PN.Tjs.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tjs. serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan terdakwa GUNTUR BIN WAHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam

Halaman 22 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, yaitu :

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arsyad, saksi Mansur Als Ancu Bin Samsudin, saksi Adi Akbar, keterangan Ahli, surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (narkoba) Nomor : 174/IL/044700/11/2015 tanggal 14 November 2015 serta keterangan Terdakwa Guntur Bin Wahid ;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Acai yang tinggal di Malaysia, menghubungi terdakwa pada saat terdakwa berada di Sulawesi, tepatnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 08.00 wita, dengan mengatakan kepada terdakwa "Kamu ke Tarakan jemput barang (sabu)" dan terdakwa jawab "itu barang mau dibawa kemana ?", dan Sdr. Acai menjawab "Ke Samarinda" kemudian terdakwa jawab "Ya", lalu Sdr. Acai mengatakan kepada terdakwa sebelum ke Tarakan terdakwa ke Samarinda untuk mengambil uang dari Sdr. Abas sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat bersama adik terdakwa bermalam di Balikpapan, pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 terdakwa berangkat ke Samarinda dan di Samarinda terdakwa berpisah dengan adik terdakwa kemudian terdakwa ke tempat Sdr. Abas Ali untuk mengambil uang, setelah uang terdakwa terima dari anak buah Sdr. Abas Ali, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Acai untuk mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0088433001 atas nama Muh. Jafar sebesar Rp. 113.750.000,00 (Seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke Bank BRI dengan nomor rekening 0627-01-013161-50-0 atas nama Tawil sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa kembali ke Balikpapan dan pada hari Jumat tanggal 06

Halaman 23 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menelpon Sdr. Kusnadi dan bertanya "Kau dimana ?" dan dijawab Sdr. Kusnadi "saya di Samarinda" kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Kusnadi untuk datang ke Balikpapan dan sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Kusnadi dan tinggal di tempat keluarga Sdr. Kusnadi di Kampung Baru ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa mentransfer uang ke Bank BNI dan hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mentransfer ke Bank BRI sesuai perintah Sdr. Acai, dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama Sdr. Kusnadi berangkat dari Balikpapan ke Tarakan naik pesawat Lion Air dan tiba di Tarakan pukul 20.00 wita dan menginap di Hotel Grand Taufik, besok harinya terdakwa bersama Sdr. Kusnadi pindah ke tempat keluarga terdakwa di daerah Jembatan Besi tarakan ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. Acai dengan mengatakan kepada terdakwa "Sudah ada barangnya di Tarakan, sebentar kamu dihubungi sama yang bawa sabu" dan terdakwa menjawab "Ya", sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh kurir Sdr. Acai dengan mengatakan kepada terdakwa "kita ketemu di Jembatan Besi Tarakan samping Toko Soni" dan setelah bertemu dengan kurir Sdr. Acai, terdakwa menerima sabu dari kurir Sdr. Acai, kemudian terdakwa kembali ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa membuka kompek plastic warna hitam berisi 2 bungkus sabu dan kompek plastic warna hijau putih berisi 3 bungkus sabu tersebut terdakwa masukkan di dalam tas terdakwa dan kompek plastic warna hitam yang besar saat terdakwa terima dari kurir Sdr. Acai sudah terdakwa buang ;

Halaman 24 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama Sdr. Kusnadi dan Sdr. Adi berangkat dari Tarakan menuju Tanjung Selor naik Speedboat carteran yang terdakwa sewa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah sampai di Tanjung Selor terdakwa turun di depan SPBU kemudian naik taksi menuju ke Jalan Jeruk untuk mencari mobil rental tujuan Berau kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama saksi Kusnadi dan saksi Adi Saputra berangkat menggunakan mobil Inova, setelah berangkat di Jalan menuju Berau tepat di KM. 12 (dekat TPA) Desa Jelarai terdakwa ditangkap Petugas ;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan upah untuk membawa sabu dari Tarakan menuju ke Samarinda per kompek plastic yang berisi sabu adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jadi upah terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai di Samarinda adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi belum sempat dibayar oleh Sdr. Acai ;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Sulawesi ke Balikpapan dengan menggunakan uang terdakwa, dan terdakwa dijanjikan akan diganti oleh Sdr. Acai ;
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu-sabu dari kurir Sdr. Acai di Jalanan masuk samping Toko Soni dan pada saat terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang diserahkan adalah sabu-sabu dan tidak ada pesan apapun dari kurir Sdr. Acai ;
- Bahwa benar sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) kilogram tersebut, rencananya akan terdakwa bawa ke Samarinda dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Abas sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram dan kepada Sdr. Kanda sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kilogram, dan semua

Halaman 25 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diarahkan oleh Sdr. Acai dan diarahkan juga oleh Sdr. Acai untuk bertemu dengan Sdr. Andi Abas dan Sdr. Kanda di jalan saja ;

- Bahwa benar peran terdakwa adalah hanya sebagai perantara untuk membawa sabu-sabu dari Tarakan ke Samarinda bukan sebagai pengedar ;

Dengan demikian fakta-fakta diatas seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa, dan didasarkan kepada keyakinan Hakim ;

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara 19 (Sembilan belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman belum memberikan efek jera bagi pelaku/terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu :

- Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika yang pada saat ini sedang dalam keadaan "Darurat Narkoba" dimana di wilayah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, perkara narkotika sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 sudah mencapai 76 perkara ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kurir Narkotika jenis sabu adalah merupakan jaringan Internasional dari Malaysia (Sdr. Acai DPO) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat dan dapat merusak generasi anak bangsa ;

Halaman 26 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu seberat 4.934,4 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) Gram dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa terhadap Barang Bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memberikan putusan sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus besar diduga berisi narkoba jenis sabu berat bruto 4.934,4 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru ;
- 1 (satu) buah HP merk Strowbery warna abu-abu ;
- 2 (dua) kompek Plastic warna hitam ;
- 1 (satu) tas ransel merk EIGER warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke bank BRI an. Tawil no.rek.0627-01-013161-50-0 ;
- 1 (satu) lembar ATM BRI dengan no.6013-0123-0251-1586 an. Guntur ;

Dikembalikan kepada terdakwa GUNTUR BIN WAHID ;

Kami Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim tersebut, karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BNI ke rek. An. Moh. Jafar no. rek. 0088433001 dan 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke bank BRI an. Tawil no.rek 0627-01-013161-50-0 merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mensransfer uang yang diduga berasal dari transaksi Narkoba jenis sabu-sabu yang berasal dari Sdr. Abas Ali, setelah uang terdakwa terima dari anak buah Sdr. Abas Ali, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Acai untuk mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0088433001 atas nama Muh. Jafar sebesar Rp. 113.750.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



dan ke bank BRI dengan nomor rekening 0627-01-013161-50-0 atas nama Tawil sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar ATM BRI dengan no.6013-0123-0251-1586 an. Guntur adalah ATM milik terdakwa yang dipakai untuk menerima upah dari Sdr. Acai setelah terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sampai ke Samarinda pada bulan Mei 2015 dan akan dipergunakan juga untuk menerima upah terdakwa apabila terdakwa berhasil membawa narkoba jenis sabu-sabu sampai ke Sdr. Andi Abas dan Sdr. Kanda, tetapi belum sempat terdakwa berhasil membawa sabu-sabu tersebut ke Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Reskoba Polres Bulungan, sehingga menurut Penuntut Umum seharusnya terhadap barang bukti 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BNI ke rek. An. Moh. Jafar no. rek. 0088433001 dan 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BRI an. Tawil no.rek.0627-01-013161-50-0 dan 1 (satu) lembar ATM BRI dengan no. 6013-0123-0251-1586 an. Guntur, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi, keterangan ahli, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan surat keterangan hasil penimbangan Nomor : 174/IL/044700/11/2015 tanggal 14 November 2015 serta keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar jam 08.00 Wita Sdr.Acai Warga Negara Malaysia menghubungi/menelepon terdakwa yang saat itu berada di Pinrang Sulawesi Selatan dan meminta agar terdakwa pergi ke Tarakan menjemput sabu untuk kemudian dibawa ke Samarinda. Terdakwa menyetujui tawaran Sdr.Acai tersebut;
- Bahwa Sdr.Acai meminta kepada terdakwa agar sebelum pergi ke Tarakan, ia terdakwa ke Samarinda dulu untuk mengambil uang dari Sdr.Abas sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 5 November 2016 terdakwa dengan Sdr.Riswan terbang ke Balikpapan,lalu esoknya tanggal 6 November 2016 terdakwa ke Samarinda untuk mengambil uang dari sdr.Abas.
- Bahwa setelah menemui Sdr.Abas dan menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu atas perintah Sdr.Acai terdakwa mentransfer uang ke rekening atas nama Muh.Jaffar di Rekening BNI No.0088433001 sebesar Rp.113.750.000,- dan ke rekening atas nama Sdr.Tawil di rekening Bank BRI no.0627-01-013161-50-0 sebesar Rp.80.000.000,-lalu terdakwa kembali ke Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2015 terdakwa bersama Sdr.Kusnadi terbang ke Tarakan dan menginap di Hotel Grand Taufik,lalu esoknya pindah ke rumah keluarga terdakwa didaerah jembatan besi;
- Bahwa pada tanggal 12 November terdakwa ditelepon oleh Sdr.Acai yang mengatakan bahwa barang sudah ada di tarakan dan terdakwa akan dihubungi oleh orang yang membawa sabu;
- Bahwa se kitar jam 15.30 Wita, ada seseorang yang menelpon terdakwa dan mengatakan agar bertemu di Jembatan besi tarakan disamping toko Soni.lalu terdakwa datang ketempat tersebut dan menerima penyerahan sabu dari orang tersebut;
- Bahwa setelah kembali ke rumah,terdakwa membuka tas plastic hitam yang didalamnya ada 2 (dua) bungkus sabu dan juga tas plastic warna hijau yang didalamnya ada 3(tiga) bungkus sabu lalu sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas plastic besar warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 13 November terdakwa bersama dengan Sdr.Kusnadi dan Sdr.Adi pergi ke Tanjung Selor dengan menyewa speed boat.dan setibanya di Tanjung Selor,lalu sekitar jam 20.00 Wita terdakwa bersama teman-temannya menyewa taxi travel innova untuk pergi ke Berau,tapi di

Halaman 29 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sekitar Km 12 dekat TPA Desa Jelarai mobil tersebut dihentikan Polisi dan setelah diperiksa ditemukan Tas berisikan sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp.40.000.000,- bila dapat membawa sabu tersebut ke samarinda untuk diserahkan kepada Sdr.Andi Abas sebanyak 2 Kg dan Sdr.Kanda seberat 3 Kg.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama yaitu membawa dan menyerahkan sabu sebelumnya dan mendapat bayaran dari Sdr.Acai sebesar Rp.20.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan ada fakta hukum seperti tersebut diatas antara lain sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas karena membawa narkotika golongan I,terlebih dahulu ada perbuatan atau peristiwa dimana terdakwa pada hari kamis tanggal 5 November 2015 Sdr. Acai yang tinggal di Malaysia telah menghubungi Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu ke Tarakan untuk dibawa ke Samarinda.Namun sebelum ke Tarakan terdakwa juga diminta oleh Sdr.Acai untuk ke Samarinda dan mengambil/menerima uang dari Sdr. Abas dan setelah uang diterima terdakwa diperintah oleh Sdr. Acai untuk mentransfer uang sebesar Rp.113.750.000,- kepada Muh. Jafar dan uang sebesar Rp.80.000.000,- kepada Sdr. Tawil, dan terdakwa telah melaksanakan perintah Sdr. Acai untuk mentranfer uang tersebut;

Bahwa pada tanggal 12 November 2015 terdakwa ditelepon sdr.Acai yang mengatakan bahwa barang (sabu) sudah ada dan kemudian terdakwa ditelepon seseorang yang meminta bertemu terdakwa di dekat jembatan besi,disitu ia terdakwa menerima penyerahan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas,maka menurut Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa sudah termasuk sebagai perbuatan perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang,bahwa dengan adanya fakta bahwa perbuatan terdakwa sudah masuk katagori sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I,maka

Halaman 30 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair, serta sebaliknya dapat menerima pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Agustus 2016 Nomor:31/Pid.Sus/2016/PN.Tjs. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya patut pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 31 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Disamping apa yang telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, juga ada tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu:

- Jumlah narkoba sebagai barang bukti berjumlah banyak karenanya disamping dapat menghancurkan masa depan generasi muda juga dapat merusak moral dan fisik Bangsa Indonesia;
- Dapat menghancurkan harapan orang tua yang anak-anaknya menjadi korban penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHAP ternyata tidak ada alasan untuk terdakwa dapat dikeluarkan, karena itu terdakwa perlu untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 5 (lima) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu berat bruto 4.934,4 (empat ribu Sembilan ratus tigapuluh empat koma empat) gram.
- 1 (satu) buah HP merek Asus warna merah hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru;
- 1 (satu) buah HP merk Strowbery warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kompac plastic warna hitam;
- 2 (satu) buah kompac plastic warna hijau putih;
- 1 (satu) tas ransel merk Eiger warna hitam;

Halaman 32 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mengambil alih pertimbangan hakim pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BNI ke rekening atas nama Moh. Jaffar No. Rekening.0088433001;
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BRI atas nama Tawil no.0627-01-013161-50-0;
- 1 (satu) ATM BRI dengan No.6013-0123-0251-1586;

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dimana menurut Pengadilan Tinggi barang bukti tersebut juga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena itu haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tjs;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa **GUNTUR BIN WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram; sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Halaman 33 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
- 7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus besar berisi narkoba jenis sabu berat bruto 4.934,4 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma empat) gram ;
 - 1(satu) buah HP merk Asus warna merah hitam ;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru ;
 - 1(satu) buah HP merk strowbery warna abu abu ;
 - 2 (dua) kompac Plastic warna hitam ;
 - 1(satu) kompac Plastic warna hijau putih ;
 - 1(satu) Tas Ransel merk EIGER warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) lembar tanda setoran ke Bank BNI ke rek. An. MOH. JAFAR no. rek. 0088433001;
- 1(satu) lembar tanda bukti setoran ke Bank BRI an. TAWIL no. rek. 0627-01-013161-50-0 ;
- 1(satu) lembar ATM BRI dengan no. 6013-0123-0251-1586 an. GUNTUR ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B.DWIYANTARA, SH. M.Hum dan RAILAM SILALAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 diucapkan

Halaman 34 dari 35 halaman putusan No. 108/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH, SH sebagai
Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

I.B.DWIYANTARA, SH.MHum.

BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH

RAILAM SILALAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, S.H.